



BUPATI SUMBA BARAT DAYA
PROVINSI NUSAT TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA
NOMOR: 508/KEP/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN SATJAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MASYARAKAT MAREDA WUNI MENJADI
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 8 WEWEWA TENGAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025
BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menyatakan bahwa Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan apabila telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa dalam rangka menuntaskan Program Wajib Belajar 9 Tahun dan perluasan akses pendidikan maka dipandang perlu untuk menambah dan/atau mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Wewewa Tengah Kecamatan Wewewa Tengah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Tunas Bangsa (YAPNASSA) perihal Permohonan Peralihan Status SMP Masyarakat Mareda Wuni menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Wewewa Tengah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 Nomor 16/422.2/YAPNASSA/V/2025 tanggal 14 Mei 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sumba Barat Daya tentang Perubahan Status Sekolah Menengah Pertama Swasta Mareda Wuni menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Wewewa Tengah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Masyarakat Mareda Wuni menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Wewewa Tengah Kecamatan Wewewa Tengah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025.

KEDUA : Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, beralih Status dari Sekolah Menengah Pertama Swasta menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri mulai Tahun Pelajaran 2025/2026.

KETIGA : Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan peran dan fungsi sebagai satuan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sumba Barat Daya.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tambolaka
pada tanggal,

BUPATI SUMBA BARAT DAYA



RATU NGADU BONNU WULLA

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
4. Inspektur Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.